



**P U T U S A N**  
**Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAVID MAPPANGANRO Bin ABD. RAHMAN;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Hartaco Indah Blok IV No. 5,  
Kelurahan Parangtambung, Kecamatan  
Tamalate, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAPPANGANRO BIN ABD. RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nornor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat 0,1263 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1096 gram;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa pun menyatakan tetap atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAVID MAPPANGANRO BIN ABD. RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di Ji. Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dan kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Gowa yang mendapatkan informasi dan masyarakat adanya dugaan tindak pidana Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi SYAMSURIADI, saksi SYAMSURIADI dan saksi SUDIRMAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada di pinggir jalan di Ji. Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Dan hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di atas tanah tepat di belakang Terdakwa berdiri;

Bahwa dari hasil interogasi, barang yang didapatkan dan hasil pengeledahan berupa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wita dan FANDI (DPO) di Ji. Sungai Saddang, Kota Makassar seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Benda Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab 36831NNF/IX/2021, tanggal 03 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1263 gram, diberi nomor barang bukti 11103/2021/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman bensi urine, diberi nomor barang bukti ii 104/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa DAVID MAPPANGANRO BIN ABD. RAHMAN;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11103/2021/NNF dan 11104/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongari Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
  - Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Kota Makassar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan marak beredar narkotika jenis shabu di TKP, sehingga Saksi bersama Timnya melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk seorang diri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Kota Makassar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan marak beredar narkotika jenis shabu di TKP, sehingga Saksi bersama Timnya melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk seorang diri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAMSURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika Gol. I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di Kota Makassar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan marak beredar narkoba jenis shabu di TKP, sehingga Saksi bersama Timnya melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk seorang diri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Peyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Gowa, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di tubuh Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa yang membuang barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut ketika melihat petugas kepolisian menghampiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari FANDI di Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. FANDI;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat 0,1263 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1096 gram;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab.: 3683/NNF/VIII/2021, tertanggal 3 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 11103/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1263 gram, dan barang bukti Nomor 11104/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Saksi SYAMSURIADI, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama Saksi SUDIRMAN, dan rekan satu timnya dari Satresnarkoba Polres Gowa, telah menangkap Terdakwa karena memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Polres Gowa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan marak beredar narkotika jenis shabu di TKP;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi SYAMSURIADI, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama Saksi SUDIRMAN, bersama timnya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terlihat sedang duduk-duduk seorang diri, kemudian Saksi SYAMSURIADI, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama Saksi SUDIRMAN dan timnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa yang membuang barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut karena melihat petugas Kepolisian mendatangnya;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari FANDI di Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. FANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti Nomor : 11103/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1263 gram, dan barang bukti Nomor 11104/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa DAVID MAPPANGANRO Bin ABD. RAHMAN** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu ***Setiap Orang*** telah terpenuhi;

**Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Saksi SYAMSURIADI, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama Saksi SUDIRMAN, dan rekan satu timnya dari Satresnarkoba Polres Gowa, telah menangkap Terdakwa karena memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan marak beredar narkotika jenis shabu di TKP, kemudian berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi SYAMSURIADI, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama Saksi SUDIRMAN, bersama timnya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa yang terlihat sedang duduk-duduk seorang diri, kemudian Saksi SYAMSURIADI, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. bersama Saksi SUDIRMAN dan timnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah dekat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari FANDI di Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. FANDI;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti Nomor : 11103/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1263 gram, dan barang bukti Nomor : 11104/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika ditangkap sedang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengingat shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ***Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan diperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat 0,1263 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1096 gram;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID MAPPANGANRO Bin ABD. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat 0,1263 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 0,1096 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUHAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

t t d

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

JUHAMIN, S.H.